



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cbd

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara permohonan atas nama Pemohon : -----

ENUY NURHAYATI Jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir Sukabumi, Umur / Tgl.Lahir / 01 Januari 1979, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga negara Indonesia, Alamat Kp.Lebaksiuh RT.021 RW.007 Desa Sukamaju Kec.Kadudampit Kabupaten Sukabumi, kemudian selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca berkas perkara ;-----

-----Setelah mendengar permohonan Pemohon ;-----

-----Setelah memeriksa bukti surat dan saksi – saksi Pemohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 19 Desember 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon bernama ENUY NURHAYATI merupakan seorang Perempuan yang lahir di Sukabumi tanggal 01 JANUARI 1979 Sesuai dengan Akta Lahir Pemohon No: 3202-LT-16122022-0171;-----
2. Bahwa pada PASSPORT Pemohon nama Pemohon tertulis NURHAYATI BT OMAN AJUM lahir di SUKABUMI pada tanggal 01 JANUARI 1979 Sesuai dengan dengan PASSPORT Pemohon No: AN70913;-----
3. Bahwa pada PASSPORT Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dimana dalam Paspor tertulis NURHAYATI BT OMAN AJUM, yang Seharusnya ENUY NURHAYATI Sesuai dengan Akta Lahir Pemohon No: 3202-LT-16122022-0171 dan sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti Ktp-El NO: SURKET/01/3202/16122022/055; 1
4. Bahwa pada permohonan ini, pemohon ingin mengajukan permohonan Perbaikan Nama yang ada pada PASSPORT pemohon dari NURHAYATI BT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMAN AJUM , menjadi ENUY NURHAYATI Sesuai dengan Akta Lahir Pemohon

No: 3202-LT-16122022-017, Surat Keterangan Pengganti Ktp-El NO:

SURKET/01/3202/16122022/055;-----

5. Bahwa kesalahan penulisan Nama pada PASSPORT Pemohon ialah karna ketika mengajukan pembuatan PASSPORT tersebut tidak diajukan dengan bukti yang lengkap;-----
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan Nama yang terdapat pada PASSPORT Pemohon No: AN-709132 ialah agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;-----
7. Bahwa perbaikan penulisan Nama yang terdapat dalam PASSPORT pemohon, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Cibadak selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;-----
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibadak dapat dijadikan dasar bagi Dinas Imigrasi Kabupaten Sukabumi untuk melakukan perbaikan nama yang tertera pada PASSPORT Pemohon;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama yang terdapat pada PASSPORT Pemohon dari NURHAYATI BT OMAN AJUM, menjadi ENUY NURHAYATI Sesuai dengan Akta Lahir Pemohon No: 3202-LT-16122022-017, Surat Keterangan Pengganti Ktp-El NO: SURKET/01/3202/16122022/055;-----
3. Memerintahkan kepada Dinas Imigrasi Kabupaten Sukabumi setelah menerima Salinan penetapan ini membuat perbaikan Nama Pemohon yang terdapat pada PASSPORT Pemohon No: AN709132;-----²
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya yang atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Fotocopy surat keterangan pengganti KTP elektronik a.n Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy akta kelahiran atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-2;--
3. Fotocopy Paspor Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-3;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhiddin, selanjutnya diberi tanda P-4;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan secara cermat bukti surat Pemohon tersebut, ternyata terhadap kesemua bukti surat tersebut telah dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua alat bukti surat pemohon telah bermaterai cukup, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, fotocopy surat – surat Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. UJANG SUANDI

- Bahwa, saksi kenal sebagai saudara dengan pemohon tersebut.----
- Bahwa, pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan terhadap nama yang tercatat di dalam paspor milik pemohon.-----
- Bahwa, pemohon ingin mengganti nama pemohon yang semula bernama NURHAYATI BT OMAN AJUM yang akan diganti menjadi ENUY NURHAYATI oleh karena terjadi kesalahan penulisan nama pemohon sebelumnya pada Paspor pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pemohon diwajibkan terlebih dahulu memperbaiki data yang tercantum sebelumnya pada paspor yang lama.-----
- Bahwa, pemohon ingin menggunakan paspor tersebut guna keperluan bekerja diluar negeri.-----

2. NANI MARYANI

- Bahwa, saksi kenal sebagai saudara dengan pemohon tersebut.----
- Bahwa, pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan terhadap nama yang tercatat di dalam paspor milim pemohon.-----
- Bahwa, pemohon ingin mengganti nama pemohon yang semua bernama NURHAYATI Bt OMAN AJUM yang akan diganti menjadi ENUY NURHAYATI Bt OMAN AJUM oleh karena terjadi kesalahan penulisan nama pemohon sebelumnya pada Paspor pemohon;-----
- Bahwa, kemudian pemohon diwajibkan terlebih dahulu memperbaiki data yang tercantum sebelumnya pada paspor yang lama.-----
- Bahwa, pemohon ingin menggunakan paspor tersebut guna keperluan bekerja diluar negeri.-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan izin guna memperbaiki data papsor milik pemohon yang semula tertulis NURHAYATI Bt OMAN AJUM akan diperbaiki menjadi ENUY NURHAYATI Bt OMAN AJUM, -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, pemohon telah mengajukan 4 (empat) buah bukti surat yang merupakan fotocopy dan telah dibubuhkan materai yang cukup yaitu bukti surat bertanda (P-1), (P-2), (P-3), dan (P-4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan identitas Pemohon, maka secara formil, Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan identitas Pemohon, maka secara formil, Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta dan keadaan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa, pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan terhadap nama yang tercatat di dalam paspor milim pemohon.-----
- Bahwa, pemohon ingin mengganti nama pemohon yang semula bernama NURHAYATI Bt OMAN AJUM yang akan diganti menjadi ENUY NURHAYATI Bt OMAN AJUM oleh karena terjadi kesalahan penulisan nama pemohon sebelumnya pada Paspor pemohon;-----
- Bahwa, kemudian pemohon diwajibkan terlebih dahulu memperbaiki data yang tercantum sebelumnya pada paspor yang lama.-----
- Bahwa, pemohon ingin menggunakan paspor tersebut guna keperluan bekerja diluar negeri.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dan telah pula memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diketahui bahwa pemohon dalam hal ini telah mengajukan perbaikan kesalahan nama pemohon sendiri yang tercantum didalam paspor milik pemohon, oleh karena telah terjadi kesalahan penulisan nama pemohon pada saat penerbitan paspor tersebut yang dilakukan oleh pihak keimigrasian;-----

Menimbang, terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dinilai bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian⁵ pula dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon dipersidangan, sehingga dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa kesemua bukti surat tersebut dinilai tidak berdiri sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu sama lain sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam hal setelah Hakim mempelajari dengan seksama permohonan pemohon tersebut yang mana kemudian dihubungkan pula dengan alat - alat bukti maka Hakim berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang mana pada pokoknya pemohon memohon supaya dilakukan perbaikan kesalahan penulisan nama pemohon tersebut dengan alasan serta tujuan, yang mana akan pemohon gunakan nantinya untuk dokumen perjalanan guna bekerja diluar negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, dinilai telah memiliki urgensi untuk dilakukan perbaikan kesalahan dalam hal penulisan nama pemohon, dengan telah mempertimbangkan alasan-alasan yang merupakan hak pemohon agar dokumen perjalanan miliknya tersebut tidak menjadi masalah keimigrasian nantinya, sehingga dalam hal ini terhadap permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan maka, Pengadilan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan di dalam paspor milik pemohon tersebut dari semula ditulis NURHAYATI Bt OMAN AJUM, diperbaiki menjadi ENUY NURHAYATI Bt OMAN AJUM;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan pembebanannya kepada Pemohon;-----

Mengingat, ketentuan, UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;-----
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon yang terdapat di paspor No. AN-709132;-----

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada dinas Imigrasi kabupaten Sukabumi, setelah menerima salinan penetapan ini, membuat catatan pinggir pada paspor untuk dilakukan perubahan nama pemohon tersebut;-----
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.-----

Demikianlah di tetapkan di Palabuhan Ratu pada hari ini : SENIN, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami ANDY WILIAM PERMATA ,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh : SITI JULIAWATI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak tanpa dihadiri oleh Pemohon (E-Court);

Panitera Pengganti,

HAKIM

SITI JULIAWATI, SH

ANDY WILIAM PERMATA, SH.,MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : -
- PNBP : -
- Redaksi : Rp. 10.000, -
- Materai : Rp. 10.000,-

Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)